



## PT PP PROPERTI Tbk

Plaza PP - Lt. 7  
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57  
Pasar Rebo - Jakarta 13760  
Telepon : (021) 8779 2734  
Fax : (021) 8779 2947  
E-mail : headoffice@pp-properti.com

Jakarta, 04 Maret 2019

Nomor : 265/EXT/PP-PROP/2019  
Lampiran : Bukti Iklan

Kepada:

- **Yth. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) R.I**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 3  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
**Jakarta 10170**
- **Yth. Direksi**  
PT. Bursa Efek Indonesia  
Gedung BEI, Tower I Lantai 4  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53  
**Jakarta 12190**

Perihal : **Penyampaian Bukti Pemasangan Iklan**

Dengan hormat,

Bersama Surat ini kami sampaikan Bukti Pemasangan Iklan "**Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018**" PT PP Properti, Tbk yang dimuat pada 2 (dua) surat kabar harian, yaitu *Investor Daily* Hal.14 dan *Bisnis Indonesia* Hal.19 pada hari **Senin**, tanggal **04 Maret 2019**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Hormat Kami,  
**PT PP Properti Tbk**

**INDARYANTO**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Yth. Direktur PKP Sektor Jasa, OJK;
2. Yth. Kepala Divisi Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate, OJK;
3. Yth Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia;
4. Pusat Refernsi Pasar Modal;
5. PT BSR Indonesia
6. Arsip.



# INVESTOR DAILY

SENIN 4 MARET 2019

## 14 MARKETS & CORPORATE



PROPERTI

### PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT PP Properti Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT PP Properti Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2018 ("Rapat") di Jakarta pada hari Rabu, 10 April 2019.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 ("POJK No. 32/2014"), maka dengan ini kami sampaikan bahwa panggilan Rapat akan diumumkan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan ([www.pp-properti.com](http://www.pp-properti.com)) pada hari Selasa, 19 Maret 2019.

Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 POJK No. 32/2014, Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Senin, 18 Maret 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, 18 Maret 2019.

Bahwa sesuai Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan *jo.* Pasal 12 POJK 32/2014, pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan memiliki hak untuk mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Panggilan Rapat dilakukan yaitu pada Selasa, 12 Maret 2019, dengan ketentuan usulan mata acara Rapat harus (i) dilakukan dengan itikad baik, (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 4 Maret 2019  
PT PP Properti Tbk  
Direksi

[www.pp-properti.com](http://www.pp-properti.com)



**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT PP Properti Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT PP Properti Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2018 ("Rapat") di Jakarta pada hari **Rabu, 10 April 2019**.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 ("POJK No. 32/2014"), maka dengan ini kami sampaikan bahwa panggilan Rapat akan diumumkan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan ([www.pp-properti.com](http://www.pp-properti.com)) pada hari **Selasa, 19 Maret 2019**.

Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 POJK No. 32/2014, Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari **Senin, 18 Maret 2019** sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Senin, 18 Maret 2019**.

Bahwa sesuai Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan *jo*. Pasal 12 POJK 32/2014, pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan memiliki hak untuk mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Panggilan Rapat dilakukan yaitu pada **Selasa, 12 Maret 2019**, dengan ketentuan usulan mata acara Rapat harus (i) dilakukan dengan itikad baik, (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 4 Maret 2019  
PT PP Properti Tbk  
Direksi

[www.pp-properti.com](http://www.pp-properti.com)